

# PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM FATWA MUI BIDANG *MUNĀKAḤAT* PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH*

**Fathonah K. Daud, Aah Tsamrotul Fuadah**

*Hukum Keluarga Islam, Fak. Syariah, IAI Al-Hikmah Tuban, Hukum  
Keluarga Fakultas syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Email: [fathkasuwi@gmail.com](mailto:fathkasuwi@gmail.com), [aahtsamrotulfuadah@uinsgd.ac.id](mailto:aahtsamrotulfuadah@uinsgd.ac.id)*

## **Abstract**

*This paper discusses the MUI fatwa in the field of family law, viewed from a maslahah perspective. Have the MUI fatwas reflected the maslahah for society, not only fair for men, but also fair for women? In addition, this study aims to examine MUI fatwas in the field of family law and whether it has been influenced by the developing law on a local scale and the globalization of international human rights. However, this article is limited to discussing the theme of nikah mut'ah, tourism marriage and unregistered marriage. This study method is a literature study (library research) with a maṣlaḥah perspective. This study finds that the MUI fatwas in the law of nikah mut'ah and marriage of touris are haram, these fatwas have taken into account the concept of maṣlaḥah in determining their fatwa which also fulfills a gender perspective. However, in the law of under-handed marriage, MUI seems not firm by claiming that sirri marriage is legal, meaning that it is justified according to religion, provided there is no violation (madarat). If there is madarat, then the law becomes haram. In fact, an underhand marriage is prone to abuse and often has a bad impact, especially on women and their children. Here, MUI is still influenced by classical fiqh, although it pays attention to the maslahah, it does not necessarily affected by contextual conditions or global influences where many women are still disadvantaged from post-sirri marriages.*

**Keywords:** *Fatwa of MUI, family law, women's right*

## **Abstrak**

Tulisan ini membahas tentang fatwa MUI dalam bidang hukum keluarga, ditinjau dalam perspektif maslahah. Apakah fatwa-fatwa MUI selama ini sudah mencerminkan *maslahah* bagi masyarakat, bukan hanya adil bagi lelaki, tetapi juga adil bagi perempuan? Selain itu, kajian ini bertujuan untuk meneliti

fatwa MUI adakah telah terpengaruh dengan hukum-hukum global terkait Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, tulisan ini hanya terbatas membahas tema nikah mut'ah, nikah nikah wisata dan nikah di bawah tangan. Metode kajian ini adalah studi *literature (library research)* dengan perspektif *maṣlahah*. Kajian ini menemukan bahwa fatwa MUI dalam hukum nikah mut'ah dan nikah wisata adalah haram, fatwa tersebut telah memperhatikan konsep *maṣlahah* dalam menetapkan fatwanya juga telah memenuhi perspektif gender. Namun dalam hukum nikah di bawah tangan, MUI terkesan tidak tegas dengan menfatwakan bahwa nikah *sirri* itu sah, artinya dibenarkan menurut agama, dengan catatan tidak terjadi pelanggaran (madarat). Apabila terjadi madarat, maka hukumnya haram. Padahal realitanya nikah di bawah tangan itu rentan terhadap penyelewengan dan sering membawa dampak buruk, terutama kepada perempuan dan anak-anaknya. Di sini MUI dalam berfatwa masih dipengaruhi fiqh klasik, meskipun memberi perhatian kepada kemaslahatan, tetapi tidak serta merta terpengaruh kepada kondisi kontekstual atau pengaruh global dimana perempuan masih banyak yang dirugikan dari pasca pernikahan *sirri*.

**Keywords:** *Fatwa MUI, hukum keluarga, hak-hak perempuan*

## PENDAHULUAN

Era modern ini banyak isu-isu kontemporer yang berkembang dalam bidang hukum, terutama bidang *ahwal al-syakhsyiyah*, dan itu perlu pemecahan. Padahal wahyu yang turun, pada era nabi Muhammad saw, telah terhenti. Al-Qur'an telah final, tidak ada yang perlu ditambahkan lagi. Demikian Hadits tidak akan ada yang muncul lagi, karena Rasulullah saw telah wafat. Sementara persoalan umat manusia dinamis, terus berkembang seiring zamannya dan persoalan-persoalan tersebut tidak semua terekam dalam sumber-sumber hukum Islam.

Di sisi lain, dalam masyarakat juga masih ada persoalan dalam menyimpulkan pesan teks-teks suci, yang diakibatkan dari ketidaktepatan dalam memahami terjemah, menafsirkan atau pesan tersebut sering hanya difahami dari perspektif laki-laki. Akibatnya akan fatal dalam memahami pesan ayat suci, terlebih apabila hal itu digunakan dalam mengatasi problema masyarakat luas.

Dalam tradisi Islam, setiap permasalahan umat dalam hukum agama akan dicarikan jawabannya. Orang yang lebih tepat memberi jawaban atas persoalan agama adalah alim ulama, baik secara individual ataupun kelompok.

Di Indonesia sudah banyak ulama yang *credible* dalam membimbing umat dan dalam memberikan jawaban-jawaban (fatwa) atas problematika umat. Hasil ketetapan hukum atau fatwa ulama ini yang sudah berlalu biasanya ada yang mengkompilasikan dan didokumentasikan sebagai rujukan hukum-hukum Islam bagi masyarakat luas.

Dalam sejarah hukum Islam di Indonesia, sebenarnya mempunyai sejarah panjang, hingga terbentuklah hukum yang mengatur khusus hukum keluarga Islam (*Islamic family law*). Hukum Keluarga Islam ini menjadi perhatian penting Negara dan merupakan kebutuhan dalam sistem hukum Negara, yang sudah terbentuk sejak era Belanda (melalui VOC).<sup>1</sup> Hukum Islam selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pada tahun 1991 berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991 dinyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengatasi persoalan di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.<sup>2</sup>

Hal tersebut bukan berarti permasalahan hukum keluarga Islam sudah final. Dalam praktiknya di masyarakat masih timbul banyak persoalan baru dalam berbagai keragaman. Oleh itulah, untuk merespon persoalan-persoalan baru umat yang terus berkembang tersebut perlu jawaban segera. Lembaga keagamaan di Indonesia yang sering merespons persoalan umat di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia, yang disingkat MUI. MUI, yang kini lebih menunjukkan sebagai pelayan umat (*khadam al-ummah*), dibanding mendukung pemerintah, selalu mengeluarkan fatwa-fatwa atau pandangan hukum yang *fresh* terkait persoalan masyarakat yang memerlukan pemecahan segera.

Namun, selama ini MUI kerap dipandang sebagai lembaga produk hukum yang konservatif dan kurang berpihak kepada perempuan. Di samping itu, MUI juga tidak jarang menerbitkan fatwa yang kontroversial. Hal ini sebagaimana dikatakan Martin van Bruneissen pada tahun 2005, bahwa Muslim di Indonesia memperlihatkan titik balik gerakan konservatif pasca Suharto. Bahkan, menurut Martin, Fatwa MUI tersebut terinspirasi dari tokoh-tokoh Islam radikal yang bergabung di MUI.<sup>3</sup> Demikian Kikue

---

<sup>1</sup> Warkum Sumitro, *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.143

<sup>2</sup> Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017), hlm. 167

<sup>3</sup> <https://www.matamatapolitik.com/analisis-apakah-mui-tak-dapat-direformasi-jangan-terlalu-yakin/> diakses pada 15 Maret 2021, pukul 12.14

Hamayotsu juga membaca kecenderungan yang serupa. Menurutnya, *MUI after the end of the authoritarian rule has gained larger clout ti issue a number of anti-liberal and anti-minority fatwa (Islamic rulings)*.<sup>4</sup> Oleh karenanya, MUI kadang menuai pro kontra dari masyarakat.

Tulisan ini akan meneliti fatwa-fatwa MUI terkait hukum keluarga. Apakah fatwa-fatwa MUI selama ini sudah mencerminkan *maslahah* bagi masyarakat, bukan hanya adil bagi lelaki, tetapi juga adil bagi perempuan? Kajian ini bertujuan untuk meneliti fatwa MUI dalam bidang hukum keluarga dan adakah telah memberi perlindungan terhadap hak-hak perempuan, termasuk keterpengaruhan fatwa MUI dengan hukum yang berkembang dalam skala lokal dan globalisasi HAM internasional. Namun, karena fatwa MUI dalam *munakahat* terlalu banyak. Maka skop kajian ini hanya terbatas membahas tema nikah mut'ah, nikah wisata dan di bawah tangan.

## METODOLOGI

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah studi *literature (library research)* dengan perspektif *maṣlaḥah*, yakni dengan mengumpulkan literatur-literatur atau pustaka yang terkait dengan tema kajian dan disajikan dalam bentuk naratif. Metode ini merupakan serangkaian kegiatan dengan pengumpulan data kepustakaan, melalui pembacaan terhadap tema-tema yang serupa, diteliti, dicatat dan kemudian diolah dengan menggunakan *literature review*. Selanjutnya diperdalam kajian teoritisnya dalam penerapannya terkait fatwa MUI dalam tema nikah mut'ah, nikah di bawah tangan dan nikah wisata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep *Maṣlaḥah*

*Maṣlaḥah* (مصلحة) secara etimologis, bentuk masdar dari kata صلح, artinya baik atau manfaat.<sup>5</sup> Dalam kamus *Lisān al 'Arab* dijelaskan berarti kebaikan yang bermaksud hilangnya kerusakan atau kemadaratan.<sup>6</sup> Sementara di al-

---

<sup>4</sup> Kikue Hamayotsu, *Conservatism Turn? Religion, State, and Conflict in Indonesia*, Journal of Pacific Affairs Volume 87, No. 4 Desember 2014.

<sup>5</sup> Cahyono, Eko, *Undian Berhadish Perspektif Hukum Islam (Studi Masalahah Program Tabungan "Muamalat Berbagi Rezeki" di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang)*, *Skripsi Fakultas syariah*, UIN Malang, 2012, hlm, 18

<sup>6</sup> Ibn Manzûr, *Lisān al-Arab*, (Beirut: Dâr Sâdir, 1994), Juz 2, Cet.III, hlm. 516

Munjîd, *maṣlahah* adalah perbuatan-perbuatan manusia yang dapat membawa kebaikan dan memberi manfaat kepada diri sendiri serta orang sekitarnya.<sup>7</sup>

Dalam *Mukhtâr al-Sihah* disebutkan bahwa *maṣlahah* adalah lawan dari *muḍarat* (bahaya).<sup>8</sup> Demikian juga dalam *Mu'jâm al Mustalahât al- Alfâz al-Fiqhiyyah*, *maṣlahah* adalah kebaikan (*al-khair*), yaitu lawan dari kerusakan.<sup>9</sup>

Secara umum, dari segi bahasa, pengertian masalah adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan atau manfaat pada manusia. Setiap kebaikan atau manfaat yang dikaitkan kepada manusia dipandang sebagai *maṣlahah*.

Sedangkan secara terminologis, pengertian *maṣlahah* di sini diambil dari *ta'rif* para ulama klasik. Ternyata para ulama klasik ini belum *ittifaq* dalam pengertian *maṣlahah*, sehingga berbeda-beda pendapatnya hingga kurun ke-VII.<sup>10</sup> Namun mereka tidak mencampuradukkan antara yang masalah dengan mafsadah. Misalnya, rumusan dari definisi yang disampaikan oleh Imâm Al-Gazâlî (1111 M/505 H). Menurut Imâm Al-Gazâlî, *maṣlahah* ialah suatu penjagaan terhadap tujuan Syara'. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa *maṣlahah* sebagai suatu pernyataan terhadap terwujudnya manfaat atau kebaikan dan menolak maḍarat.<sup>11</sup> Pendapat Imâm Al-Gazâlî ini sejalan dengan pendapat al-Khawarizmi:<sup>12</sup>

المَرَادُ بِالْمَصْلَحَةِ الْمَحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِيِّ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Definisi ini sungguh jelas, bahwa yang dimaksud dengan *maṣlahah di sini adalah memelihara tujuan syara' dengan menolak keburukan dari manusia.*

Maksud Imâm Al-Gazâlî “terwujudnya manfaat dan menolak kemudaratan” di sini bukanlah untuk mewujudkan tujuan dan kehendak manusia, tetapi untuk mencapai tujuan Syara' yang meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal itu karena masalah menurut manusia sering berdasarkan pertimbangan nafsu. Oleh itu, bagi Imâm Al-Gazâlî, setiap sesuatu perkara atau perbuatan yang menjaga lima perkara tersebut dianggap

<sup>7</sup> Al-Ab Luwis Ma'lûf al-Yasu'î, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulûm*, (Beyrût: Matba'ah al-Katulikiyyah, t.t), Cet XIX, hlm. 432.

<sup>8</sup> Muḥammad Ibn Abû Bakr Ibn 'Abd al-Qâdir al-Râzî, *Mukhtâr al-Sihah*, (Beirût: Dâr al Kutub al 'Arabî, 1967M), Cet 1, hlm. 367

<sup>9</sup> Mahmûd 'Abd al Raḥmân 'Abd al Mun'im, *Mu'jâm al Mustalahât al-Alfâz al-Fiqhiyyah masalahah*, Juz 3, (Qâhirah: Dâr al Fadîlah, 1999), hlm. 300

<sup>10</sup> Mustafa Zaid, *Al Masalahah fi Al Tasyrî' al Islâmî*, (Mesir: Dâr al Yasar, 2006 M), Cet.3, hlm. 23

<sup>11</sup> Abû Hâmid al-Ghazâlî, *Al Mustasfâ min 'Ilm al Uṣul*, 'Abdullah Mahmûd Muhammad Umar (Mutahqiq), (Beirut: Dâr al Kutub al 'Ilmiyah, 2008), Cet. 1, hlm. 275

<sup>12</sup> Al-Zuhaily, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islamy*, (Beyrut: Dâr al-Fikr, 1986), hlm. 757.

*maṣlahah*. Sebaliknya, setiap yang menghilang atau merusak maqasid al-syariah yang lima tersebut, dipandang sebagai *mafsadah*.<sup>13</sup>

Dasar pemikiran dari Imām al-Gazālī dan al-Khawarizmi inilah yang menjadi acuan perspektif penulis dalam menganalisa materi fatwa MUI terkait hukum keluarga dan perlindungan hak-hak perempuan. Sekali lagi, karena keterbatasan skop dalam artikel ini, maka penulis membatasi hanya kepada 3 tema dari fatwa MUI saja. Yakni tentang fatwa hukum nikah mut'ah, nikah sirri (di bawah tangan) dan nikah wisata.

### **Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan badan atau lembaga keagamaan independen yang mewadahi para ulama dan cendekia Muslim untuk membina, membimbing dan mengayomi masyarakat muslim di wilayah Indonesia. MUI dapat juga disebut sebagai lembaga fatwa Indonesia. Di sini eksistensi MUI bagi masyarakat Indonesia sangat signifikan, terutama dalam merespon permasalahan umat Islam yang selalu dinamis.

Fatwa MUI merupakan salah satu produk hukum Islam Indonesia, yang dihasilkan dari ijtihad kolektif para pakar hukum Islam (ulama) Indonesia yang dikeluarkan untuk merespon sebuah kasus. Sejak berdiri pada tahun 1975, MUI telah memberikan sejumlah fatwa dalam berbagai persoalan kehidupan masyarakat, termasuk bidang hukum keluarga.

Secara historis, sebelum terbentuk MUI, sebenarnya sudah ada lembaga fatwa dari organisasi terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU. Lembaga fatwa Muhammadiyah dinamakan *Majlis Tarjih* Muhammadiyah dan lembaga fatwa NU dikenal dengan *Bahstul Masail*. Namun, kedua lembaga ini masih mencirikan khas dan representasi dari pemikiran masing-masing organisasi tersebut. Ciri utama terbentuknya lembaga fatwa ini adanya *polemic*, pembahasan, perdebatan dan perselisihan di bidang khusus masalah khilafiyah keagamaan. Pada awal-awal tersebut persoalan fiqh furuiyyah memang sering mendatangkan persoalan tersendiri bagi umat Islam. Persoalan hal-hal furuiyyah alam beragama sering dipandang sebagai persoalan yang serius. Dalam permasalahan ini setiap orang hanya berpegang kepada pendapatnya, bahkan terkesan tidak ada toleransi terhadap pendapat orang lain.

---

<sup>13</sup> Abū Hâmid al-Ghazâlî, *Al Mustasfâ min 'Ilm al Usul*, .... hlm. 275

Sejak Mukhtamar NU ke-I, pada tanggal 21 Oktober 1926 di Surabaya, fatwa telah lama dibudayakan di NU dan masih berlangsung pada Mukhtamar-mukhtamar berikutnya. Di samping itu, fatwa juga terjadi di forum Pengurus Besar Syuriah NU ke-I (1960) yang berlangsung di Jakarta, termasuk dalam Rapat Dewan Partai NU ( 25 Oktober 1961) di Salatiga, Keputusan Munas Alim Ulama di Yogyakarta (30 Agustus 1981), dan beberapa keputusan lain dalam tubuh NU.<sup>14</sup> Sebenarnya soal berdiskusi dan mengeluarkan fatwa ini sudah mentradisi hingga lapisan bawah di pesantren-pesantren, yang diadakan para kyai dan santri yang kemudian diterbitkan dalam sebuah bulletin, *Lailatul Ijtima' Nahdlatul Oelam*. Salah satu contoh kasus adalah perdebatan serius yang terjadi antara Kyai Murtadlo dari Tuban dengan Kyai Mahfudz dari Jawa Tengah tentang khutbah Jum'at. Jika kyai Murtadlo menyatakan bahwa khutbah Jum'at tidak boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab, maka Kyai Mahfudz memperbolehkan hal tersebut.<sup>15</sup>

Namun, lembaga tersebut baru dikukuhkan secara permanen pada Mukhtamar NU ke-28 di P.P. al-Munawwir Krapyak Yogyakarta pada 26-28 November 1989 dengan rekomendasi tentang pendirian lembaga *Bahsul Masa'il* yang permanen yang digunakan untuk merespons persoalan *mauquf* dan kontemporer yang terus berkembang. Lembaga ini bermazhab Syafi'i. Kitab-kitab atau bahan rujukannya mayoritas dari kalangan Syafi'iyah seperti kitab *'Iānah al-Ṭālibīn* yang merupakan kitab penting dalam NU dan sudah lama menjadi referensi di pesantren.<sup>16</sup> Adapun sistem pengambilan keputusan hukum dalam *Bahsul Masāil* dikukuhkan kembali pada forum Munas Alim Ulama pada 21-25 Januari 1992 di Bandar Lampung.<sup>17</sup>

Adapun *Majelis Tarjih* Muhammadiyah pertama diusulkan pada Mukhtamar Muhammadiyah XVI di Pekalongan tahun 1927. Saat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dijabat oleh KH. Ibrahim (1878-1934). Selanjutnya

---

<sup>14</sup> Tobibatussa'adah, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2005: Otoritas Keagamaan versus Liberalisme Pemikiran Islam Pasca Orde Baru*, Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, hlm. 87.

<sup>15</sup> Sahal Mahfudz, *Bahsul Masāil dan Istinja'at Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek dalam Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 M (Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jatim, 2005), hlm. x-xi.

<sup>16</sup> Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003), Jilid, I,175. Lihat juga Sahal Mahfudz, *Bahsul Masāil dan Istinja'at Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek*, ....., hlm. 3.

<sup>17</sup> Sahal Mahfudz, *Bahsul Masāil dan Istinja'at Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek dalam Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, ....., hlm. 467-469.

baru diresmikan pada Mukhtamar XVII di Yogyakarta tahun 1928 dan dipimpin oleh KH. Mas Mansur.<sup>18</sup> Kisah mulanya *Majlis Tarjih* ini fokus pada persoalan fiqh *khilafiyah*, tetapi akhirnya membahas dinamika kontemporer seperti masalah sosial dan kedokteran. Anggotanya terdiri dari alim ulama, dari kaum Hawa dan Adam.<sup>19</sup>

Lembaga-lembaga fatwa dari dua organisasi besar di Indonesia tersebut telah berperan aktif dalam fatwa dinamika hukum Islam di Indonesia. Keduanya memiliki perbedaan, terutama dalam memandang hal-hal cabang fiqh (khilafiyah). NU dipandang di jalur Tradisionalis dan Muhammadiyah di jalur modernis. Namun seiring perjalanan waktu, anggapan demikian semakin menipis dan sedikit memudar, sebab kaum Nahdliyin dalam bidang pemikiran sudah mulai memodernisasikan diri.<sup>20</sup> Lebih mengedepankan sikap *tawasut*, *tawazun* dan *tasamuh*, sehingga gap atau perbedaan di antara kedua organisasi ini semakin memudar.

Dalam catatan Atho Mudzhar, selain kedua lembaga besar tersebut juga berdiri lembaga fatwa yang berasal dari organisasi Islam lainnya. Seperti, Al-Irsyad lembaga yang didirikan oleh Ahmad Surkati dari Sudan dan Persatuan Islam (Persis) yang didirikan oleh Ahmad Hasan dari Singapura, yang berdiri sebelum kemerdekaan. Keduanya dianggap sebagai organisasi yang cenderung reformis skriptualis. Hal ini sejalan dengan Muhammadiyah baik dalam hal teologi maupun ajaran Islam.<sup>21</sup> Hal tersebut kemudian menjadi alasan bagi para ulama dan umara untuk membentuk sebuah lembaga fatwa dalam skala nasional, yang tidak sektarian. Maka pada tanggal 26 Juli 1975 pemerintah mendeklarasikan terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga inilah yang paling responsif dalam menanggapi persoalan yang berkembang hingga dinamika kontemporer dewasa ini.

### **Fatwa MUI dalam *Munâkahat* (Hukum Keluarga)**

Di tengah pluralisme hukum pada era reformasi, secara umum fatwa MUI diterima dengan baik oleh masyarakat muslim Indonesia. Sifat fatwa

---

<sup>18</sup> Saefullah, *KH. Mas Mansyur Sapukawat Jawa Timur*, (Surabaya: Hikmah Press, 2005), hlm. x.

<sup>19</sup> Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam.....* Jilid, III, 1064.

<sup>20</sup> M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988 edisi dwibahasa*, ( Jakarta: INIS, 1993), hlm. 24-25

<sup>21</sup> M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia,.....*, hlm. 24-25.

yang tidak memiliki daya ikat, bersifat kasuistik telah mendorong adanya rekayasa social dalam penduduk Islam Indonesia khususnya di bidang hukum keluarga Islam.

Sejak berdiri, MUI telah berupaya mengambil peran sebagai *problem solver* dalam masalah keluarga dengan cara mengeluarkan fatwa yang terkait masalah keluarga. Antaranya perkawinan campuran (1980), talak tiga dalam satu majlis (1981), ‘iddah wafat (1981), adopsi anak (1984), prosedur pernikahan (1996), pengucapan sighat ta’lik talak pada waktu upacara akad nikah (1996), nikah mut’ah (1997), pernikahan beda agama (2005), pernikahan di bawah tangan (tahun 2005 dan 2008), hukum pencatatan nikah, RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan (2006) hukuman takzir bagi pelaku zina, RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (2009),<sup>22</sup> nikah wisata (2010), kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya (2012)..<sup>23</sup>

Meskipun fatwa MUI ini tidak mengikat karena tidak mengandung kekuatan hukum, tetapi fatwa MUI telah memberikan pengaruh terhadap pemahaman agama dan kehidupan masyarakat di Indonesia. MUI bagaimana pun dipandang oleh sebagian masyarakat Muslim dan pemerintah sebagai corong agama, terlebih MUI tidak berafiliasi ke partai politik atau pun ke organisasi kemasyarakatan dan keagamaan tertentu. Maka bagi sebagian masyarakat Indonesia, fatwa MUI merupakan suatu kebenaran yang harus disikapi, diterima, bahkan direalisasikan secara *taken for granted*.

### **Fatwa MUI tentang Pernikahan Mut’ah**

Dewan Pimpinan Pusat MUI telah mengeluarkan fatwa terkait nikah mut’ah pada tahun 1997. Fatwa tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan:<sup>24</sup>

- (1) Surat Sekjen Departemen Agama RI nomor: BVI/4PW.01/4823/1996, tentang “perlu dikeluarkan fatwa tentang kawin mut’ah”.
- (2) Surat DPP Ittihadul Muballighin nomor: 35/IM/X/1997 Oktober 1997, Oktober

---

<sup>22</sup> Ma’ruf Amin dkk., *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), Majelis Ulama Indonesia.

<sup>23</sup> DP MUI, *Fatwa MUI no. XX tentang Nikah Wisata*, ditetapkan di Jakarta pada 25-28 Juli 2010M/13-16 Sya’ban 1431 H, nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010

<sup>24</sup> DP MUI, *Fatwa MUI no. XX tentang Nikah Mut’ah*, ditetapkan di Jakarta pada 25 Oktober 1997 M/22 Jum. Akhir 1418 H., hlm. 350-355

- 1997, tentang “Keputusan Bahtsul Masail” yang tertanggal pada 3-5 Oktober 1997 di Bogor tentang, antara lain, nikah mut’ah.
- (3). Makalahnya Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML berjudul Hukum Nikah Mut’ah dan makalah KH.Ma`ruf Amin dan Muh. Nahar Nahwari yang bertema “Mencermati Hukum Nikah Mut’ah”. Makalah ini disampaikan pada Sidang Komisi Fatwa MUI pada 25 Oktober 1997 yang membahas tentang nikah mut’ah.
  - (4). Usul dan pendapat serta saran dari para peserta Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 25 Oktober 1997.

Biasanya fatwa dikeluarkan untuk merespon keadaan dan hasil fatwa juga merupakan bagaian dari berbagai pertimbangan. Fatwa ini dikeluarkan pada tahun 1997, karena pertimbangan keadaan atau realita berikut ini:

- (1) Nikah mut’ah kebelakangan itu mulai marak dipraktikkan oleh sementara umat Islam Indonesia, terutama di kalangan mahasiswa dan kaum muda.
- (2) Bahwa praktik nikah mut’ah tersebut telah menimbulkan keprihatinan, keresahan dan kekhawatiran bagi mayoritas masyarakat. Seperti para orang tua, kyai, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya, serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syi`ah di Indonesia.
- (3) Bahwa sebagian besar masyarakat Islam Indonesia adalah penganut aliran Sunni (Ahlu Sunnah wal Jama`ah) yang menolak paham Syi`ah secara umum dan ajarannya tentang nikah mut’ah secara khusus.
- (4) Bahwa atas dasar itu semua, perlu segera dikeluarkan fatwa tentang nikah mut’ah oleh MUI.

Dasar fatwa MUI ini merujuk kepada dalil-dalil otoritatif dari *masadir al-Ahklam*, baik al-Qur’an maupun hadits. MUI telah memberi fatwa bahwa hukum bentuk pernikahan mut’ah adalah haram dengan merujuk kepada dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar hukum oleh jumbuh ulama, antara lain:<sup>25</sup>

- (i) Firman Allah SWT :

---

<sup>25</sup> DP MUI, *Fatwa MUI no. XX tentang Nikah Mut’ah*, ditetapkan di Jakarta pada 25 Oktober 1997 M/22 Jum. Akhir 1418 H., hlm. 350-355

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ  
مُلُومِينَ (٦)

“Dan (diantara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri atau jariah mereka: maka sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela” (QS. Al-Mukminun [23]: 5-6).

Menurut MUI, ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa hubungan seksual hanya dibolehkan kepada perempuan yang berkedudukan sebagai istri (atau *jariah*). Sedangkan perempuan yang dipilih dengan jalan nikah mut’ah tidak berkedudukan sebagai istri (atau sebagai *jariah*). Ia bukan *jariah*, karena akad mut’ah itu bukanlah akad nikah. Hal itu dapat ditunjukkan dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- 1) Akad mut’ah tidak menjadikan saling mewarisi. Sedangkan akad nikah menjadi sebab saling mewarisi harta.
- 2) *Iddah* nikah daim sudah jelas ketentuannya dalam al-Qur’an, sementara *iddah* mut’ah hanya separohnya.
- 3) Dengan akad nikah menjadi berkurangnya hak seseorang dalam berpoligami beristeri empat. Sedangkan nikah mut’ah tidak dipandang beristri.
- 4) Dengan melakukan mut’ah, seseorang tidak dianggap menjadi *muhsan*, karena perempuan yang dinikahi dengan jalan mut’ah tidak berstatus sebagai istri (atau *jariah*).

Orang-orang yang melakukan mut’ah termasuk di dalam firman Allah berikut ini:

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ

“Barang siapa mencari selain dari pada itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas” (QS. al-Mukminun [23]: 7

(ii) Hadits Nabi saw:

1. Hadits-hadits yang menjelaskan bahwa nikah mut’ah dibolehkan telah di-*nasakh*; antara lain Rasulullah SAW bersabda:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ  
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً  
(رواه المسلم)

*“Wahai manusia, aku pernah membolehkan kamu melakukan (nikah) mut’ah dengan perempuan. Kemudian Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Oleh karena itu, jika masih ada yang memiliki perempuan melalui jalan mut’ah, maka hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sedikitpun dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka.”*(HR Muslim)

Dalam Hadits, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari ar-Rabi’ bin Sabrah al-Juhani dari ayahnya (Sabrah), ini sangat jelas menunjukkan bahwa nikah mut’ah telah di-*nasakh* dan menjadikan hukumnya haram untuk selamanya.

2. Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Salamah bin Akwa’:

رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها  
(رواه مسلم)

“Rasulullah SAW pernah memberikan kelonggaran (*rukhsah*) pada tahun Awtas mengenai mut’ah selama 3 (tiga) hari, kemudian beliau melarangnya”. (HR Muslim). Kata رخص dalam hadist tersebut dapat difahami bahwa mut’ah itu pada dasarnya dilarang, kemudian dibolehkan sebagai *rukhsah*. Hal ini menunjukkan bahwa *rukhsah* (رخص) tersebut adalah karena darurat. Setelah hilang darurat, kembali haram lagi sebagaimana diketahui dari perkataan “ثم نهى عنها” dalam hadist tersebut.

- a) Nikah mut’ah tidak sesuai dengan tujuan persyari`atan pernikahan *daim*, yaitu untuk melahirkan keturunan (التناسل) dan mewujudkan keluarga sejahtera.
- b) Praktik nikah mut’ah melanggar peraturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia (antara lain UU. Perkawinan

Nomor 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Padahal, taat peraturan perundang-undangan perwujudan dari taat kepada pemerintah (ulil amri), berdasarkan, antara lain:

- Firman Allah:

*“Hai orang beriman! Taatilah Allah dan Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu...”* (QS. an-Nisa [4]: 59)

- Kaidah Fiqhiyah:

حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف

*“Keputusan hakim atau pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat”.*

Atas dasar beberapa pertimbangan dan dalil tersebut, MUI memutuskan hukum nikah mut’ah adalah haram. Bagi pelaku pernikahan mut’ah harus dihadapkan ke Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan tersebut ditetapkan pada 25 Oktober 1997/22 Jumadil Akhir 1418 H di Jakarta. Sejak tanggal tersebut hingga hari ini MUI belum pernah merubah konten fatwa tersebut. Artinya, fatwa tersebut masih berlaku hingga saat ini.<sup>26</sup>

### **Fatwa MUI tentang Nikah di Bawah Tangan**

Ketika marak nikah sirri atau di bawah tangan, MUI kemudian meresponnya dengan mengeluarkan fatwa. Apa yang dimaksud nikah di bawah tangan dalam fatwa ini adalah pelaksanaan pernikahan dengan semua rukun dan syarat terpenuhi, namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan hukum pernikahan di Negara ini. Istilah ini kadang dikenal masyarakat dengan nikah sirri.

Terkait hukum nikah sirri, Dewan Pimpinan Pusat MUI telah mengeluarkan fatwa pada tahun 2008. Fatwa tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan:<sup>27</sup>

- a. Bahwa praktek nikah yang tidak dicatatkan telah terjadi di masyarakat. praktik pernikahan ini jelas bertentangan dengan undang-undang

---

<sup>26</sup> DP MUI, *Fatwa MUI no. XX tentang Nikah Mut’ah*, ditetapkan di Jakarta pada 25 Oktober 1997 M/22 Jum. Akhir 1418 H., hlm. 350-355

<sup>27</sup> DP MUI, *Fatwa MUI no. X tentang Nikah di Bawah Tangan*, ditetapkan di Jakarta pada 17 September 2008 M/17 Ramadhan 1429 H., hlm. 528-532

pernikahan. Pernikahan jenis ini tidak jarang menimbulkan dampak buruk (*maḍarrah*) terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya;

b. Bahwa hasil Ijma Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal, 28 Rabi'ul Tsani 1427 H / 26 Mei 2006 M tentang hukum nikah sirri;

c. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang nikah di bawah tangan ini untuk dijadikan pedoman.

Adapun dasar hukum ketetapan fatwa MUI tersebut berdasarkan kepada sumber hukum Islam:

1. Firman Allah swt dalam al-Qur'an:

(١) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan umutku istri-istri dari jenismu, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa saling kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir. (QS. al-Rum [30]: 21*

Firman Allah dalam QS. Al-Nisa' [4]: 59

(٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan Ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan RasulNya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

2. Hadits Nabi saw:

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ وُجِدَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

(i). "Diwajibkan atas kalian untuk mendengarkan dan taat (kepada pemimpin) sekalipun kalian dipimpin oleh seorang budak dari habasyah"



Berdasarkan dasar dalil di atas, Fatwa MUI menetapkan hukum nikah di bawah tangan adalah sah, karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi hukumnya menjadi haram apabila terdapat madarat. Maka, pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, kemudian mempunyai buku nikah, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau madarat (*sadd li al-dzariah*). Hasil fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada 10 Ramadan 1429 H/17 September 2008 M oleh Komisi Fatwa MUI Pusat.<sup>30</sup>

### Fatwa MUI tentang Nikah Wisata

Pada tahun 2010, Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan hukum nikah wisata. Dalam ketetapan fatwa ini menjelaskan bahwa yang dimaksud pernikahan wisata adalah sebuah pernikahan yang diniatkan dalam akadnya untuk sementara, meskipun syarat-rukun nikah telah terpenuhi. Jadi pelaksanaan pernikahan ini bukan untuk selamanya, tetapi hanya untuk memenuhi kepentingan (bersenang-senang) selama dalam *safar* (perjalanan jauh) atau melancong.

Fatwa tersebut dikeluarkan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Bahwa di tengah masyarakat saat ini muncul praktik pernikahan yang dilakukan seseorang ketika dalam bepergian, dikenal dengan istilah “nikah wisata”;
- b. Bahwa atas dasar realita tersebut, masyarakat bertanya-tanya mengenai hukum praktik “nikah wisata”;

Atas dasar kedua poin tersebut, MUNAS VIII MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang “nikah wisata” sebagai pedoman. Fatwa tersebut diputuskan berdasarkan dalil dari sumber hukum Islam:

1. Berdasarkan beberapa Firman Allah swt:

(۱) وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (۵) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ  
(۶) فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka

---

<sup>30</sup> DP MUI, *Fatwa MUI no. X tentang Nikah di Bawah Tangan*, ditetapkan di Jakarta pada 17 September 2008 M/17 Ramadan 1429 H., hlm. 528-532

<sup>31</sup> DP MUI, *Fatwa MUI no. II tentang Nikah Wisata*, ditetapkan di Jakarta pada 25-28 Juli 2010 M/13-16 Sya’ban 1431 H.

*dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS al-Mu’minun [23]: 5 – 7)*

(۲) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS ar-Rum [30]: 21)*

(۳) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Hai manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakannya dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. dan peliharalah hubungan silaturahmi, Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (QS an-Nisa [4]: 1).*

## 2. Hadits Nabi saw:<sup>32</sup>

(۱) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَ عَنِ لُحُومِ الْأَهْلِيَّةِ

*Dari Ali bin Abi Ṭalib ra. bahwa Rasulullah Saw. melarang nikah mut’ah pada perang Khaibar, juga melarang memakan daging keledai piaraan,” (Muttafaq Alaih)*

---

<sup>32</sup> DP MUI, *Fatwa MUI no. II tentang Nikah Wisata*, ditetapkan di Jakarta pada 25-28 Juli 2010 M/13-16 Sya’ban 1431 H.

(٢) عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاً

—أي ثلاثة أيام— ثم نهي عنها (رواه مسلم)

*Dari Iyas bin Salamah dari ayahnya ia berkata, “Rasulullah Saw. memberikan keringanan (rukhsah) pada tahun Authas untuk melakukan mut’ah selama tiga hari kemudian melarang praktek tersebut,” (HR Muslim).*

(٣) عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال: غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا

هو قائم بين الركن والمقام مسنداً ظهره إلى الكعبة بقول: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي أَمَرْتُكُمْ بِالْأَسْتِمْتَاعِ

مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَمَهَا عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ

فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ، لَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً (رواه مسلم)

*Rabi’ bin Sabrah al-Juhani dari ayahnya ia berkata, “Saya pergi hendak menghadap*

*Rasulullah Saw., namun beliau sedang berdiri antara rukun (Yamani) dan maqam (Ibrahim) dengan menyandarkan punggungnya ke Ka’bah seraya bersabda, “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku memerintahkan kalian untuk istimta’ dari para perempuan ini. Ketahuilah, sesungguhnya Allah SWT sungguh telah mengharamkan atas kalian hingga hari Kiamat. Siapa saja yang masih memiliki perempuan-perempuan tersebut hendaknya melepaskannya. Jangan ambil sesuatu pun dari apa yang telah kalian bayarkan kepada mereka,” (HR Muslim)*

Demikian juga sebuah hadits berikut ini yang melarang nikah mut’ah:

*Dari Ali Karramallahu Wajhah bahwa Rasulullah Saw melarang untuk melakukan nikah mut’ah dan untuk memakan daging keledai piaraan,” (Muttafaq ‘Alaih).*

### 3. Ijma’

Ulama' sepakat (ijma') mengatakan bahwa hukum nikah mut'ah adalah haram untuk selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Fathul Qodir*,<sup>33</sup> dan kitab-kitab fiqh lainnya.<sup>34</sup>

3. Atsar Sahabat

*Diriwayatkan bahwa Umar bin Khaṭṭab suatu saat naik mimbar, kemudian membaca hamdalah serta memuji Allah kemudian berkata, "Bagaimana urusan sekelompok orang yang melakukan nikah mut'ah padahal Rasulullah saw telah melarangnya. Saya tidak menemui satu pun laki-laki yang melakukan mut'ah kecuali saya rajam dengan batu. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khaṭṭab berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Saw. memberi izin mut'ah selama tiga hari saja kemudian mengharamkannya. Demi Allah, saya tidak mengetahui satupun laki-laki yang melakukan mut'ah, sementara dia seorang yang telah pernah menikah kecuali saya rajam dengan batu," (HR Ibnu Majah dengan sanad yang shahih).<sup>35</sup>*

Keputusan dibuat dengan memperhatikan fatwa MUI tentang nikah mut'ah yang ditetapkan pada 25 Oktober 1997/22 Jumadil Akhir 1418 H di Jakarta. Selain itu fatwa MUI ini juga memperhatikan pendapat dan saran peserta MUNAS VIII MUI tanggal 27 Juli 2010. Fatwa MUI menetapkan hukum nikah wisata haram, karena merupakan nikah *muaqqat* (sementara). Nikah wisata merupakan salah satu bentuk nikah mut'ah. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2010/13 Sya'ban 1431 H oleh Komisi C Bidang Fatwa MUI.

### **ANALISIS FATAWA MUI TENTANG NIKAH MUT'AH, DI BAWAH TANGAN DAN NIKAH WISATA PERSPEKTIF MASLÂHAH**

Dari segi pengertiannya, nikah mut'ah di Indonesia dapat juga disebut nikah kontrak. Disebut dikah kontrak karena akad pernikahannya dilakukan antara kedua mempelai dengan kontrak (perjanjian) dalam batas waktu tertentu saja dengan pemberian sesuatu yang berharga sebagai mahar. Ciri ini juga sama dalam pernikahan wisata. Pernikahan jenis ini dalam fiqh disebut nikah *muaqqat*, yaitu akad nikah yang terbatas dalam waktu sementara.

---

<sup>33</sup> Ibnu al-Humam, *Fathul Qodir*, (t.t: t.p., t.th), jil. 3, hlm. 246 - 247

<sup>34</sup> DP MUI, *Fatwa MUI no. II tentang Nikah Wisata*, ditetapkan di Jakarta pada 25-28 Juli 2010 M/13-16 Sya'ban 1431 H.

<sup>35</sup> DP MUI, *Fatwa MUI no. II tentang Nikah Wisata*, ditetapkan di Jakarta pada 25-28 Juli 2010 M/13-16 Sya'ban 1431 H.

Apabila masa (kontrak) telah habis, secara otomatis perpisahan (*furqah*) jatuh dengan sendirinya tanpa ada kata ‘*thalaq*’ atau warisan. Ini sungguh problem yang nyata. Meskipun demikian, apabila dikehendaki, batas masa kontrak pernikahan jenis ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak.<sup>36</sup>

Pengertian mut’ah (متعة) dari bahasa Arab, yang artinya antara lain bersenang-senang. Pengertian ini seirama dengan makna mut’ah (متعة) dalam firman Allah swt berikut ini:<sup>37</sup>

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ ۖ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Dalam ayat tersebut ada *مَتَّعُوهُنَّ* seakar dengan *mut’ah* (متعة). *Mut’ah* di sini berarti berkumpul, bersenang-senang dengan bersenggama bersama istri, dan pemberian dari suami kepada istri.<sup>38</sup>

Sedangkan proses pernikahan *mut’ah* (متعة) ada perbedaan pendapat. Menurut MUI, proses nikah *mut’ah* tidak sama dengan akad pernikahan pada umumnya (*nikah daim*). Akad nikah *mut’ah* yang terjadi itu bukan akad nikah, dengan alasan akad nikah menjadi sebab saling mewarisi. Sementara akad *mut’ah*, tidak ada.

Sementara dari beberapa sumber menjelaskan bahwa proses nikah *mut’ah* itu seperti akad nikah *daim*. Antaranya ada calon kedua pengantin, ada *ijab qabul*, mahar, penghulu dan bahkan kadang ada beberapa saksi. Saksi ini pun umumnya dari orang terdekat saja. Namun perbedaan jenis nikah ini jelas terletak kepada adanya kesepakatan menikah hanya dalam waktu tertentu saja, misalnya, hanya sehari semalam, atau beberapa hari saja atau lebih sesuai dengan yang disepakati, termasuk tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan jenis ini terkesan ‘main-main’, tidak serius dan hanya

---

<sup>36</sup> Al Harist, Khairul. *Praktek Pelaksanaan Nikah Mut’ah di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua Bogor*, skripsi S-1 Syariah, 2017, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 4

<sup>37</sup> Q.S. al-Baqarah [2]: 236

<sup>38</sup> Sapiuddin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada, 2019), cet. III, hlm. 67

untuk urusan kenikmatan sesaat, tidak untuk meraih kebahagiaan rumah tangga yang *langgeng (daim)* dan *sakinah mawaddah wa rahmah*.<sup>39</sup>

Dalam buku putih Mazhab Syiah dijelaskan bahwa bahwa nikah mut'ah ada beberapa persamaan dengan nikah *daim* (umumnya). Selain sudah disebutkan di atas, masih ada lagi, misalnya, status atau hubungan nasab anak dengan ayah biologisnya tidak bisa hilang.<sup>40</sup> Hanya saja realitanya tidak demikian, karena biasanya setelah kontrak habis, maka hubungan suami istri seketika putus. Pasca perpisahan inilah yang tidak dapat dipastikan tanggungjawab dari laki-laki, apabila ternyata istrinya dari hasil *mut'ah* tersebut hamil. Hubungan mereka tidak terikat lagi. Terlebih apabila si laki-laki itu adalah orang jauh atau luar negeri. Para perempuan ini juga tidak dapat menuntut apa-apa, dikarenakan pernikahan mereka tidak dicatatkan. Menjadikan kebanyakan para perempuan ini akhirnya membesarkan anak hasil *mut'ah* tersebut secara mandiri. Dari tinjauan perspektif *maṣlaḥah* maupun perspektif gender, keadaan ini tentu tidak adil bagi perempuan dan anak tersebut.

Selain itu, mahar dari pernikahan mut'ah tidak dirincikan, juga tidak ada ketentuan kewajiban nafkah zahir ke atas perempuan, hingga waktunya tiba. Apabila waktu kontrak telah habis, *iddah* nikah *mut'ah* hanya separoh dari nikah *daim* (hanya 2 kali masa haid).<sup>41</sup> Ini sungguh ketentuan hukum yang *sembronoh*, tidak ada dasar hukumnya dalam *maṣādir al-ahkam Islam*.

Demikian juga dengan nikah wisata, apabila ditinjau dari tujuan dan pelaksanaannya yang hanya untuk main-main dan dalam waktu yang terbatas, maka nikah wisata adalah mirip dengan nikah *mut'ah*, sebagaimana dijelaskan dalam fatwa MUI. Pernikahan jenis ini dalam pelaksanaannya sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak dicatatkan, maka ini tergolong nikah sirri (nikah di bawah tangan). Ketiga bentuk pernikahan tersebut dalam fatwa MUI sudah jelas hukumnya masing-masing.

### **Tinjauan Hadits tentang Nikah Mut'ah**

Pelaksanaan nikah *mut'ah* pada era Rasulullah saw ini dipraktikkan sebelum stabilnya Islam, Islam belum tersebar luas dan praktik tersebut hanya

---

<sup>39</sup> K. Daud, Fathonah, Nikah Kontrak Modus Human Trafficking: Kritik atas Fiqh Munakahah Syiah, *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 8 (2), 2018, hlm. 255

<sup>40</sup> Tim Ahlul Bait Indonesia, *Buku Putih Mazhab Syiah*, (Jakarta: Dewan PP ABI, 2012), hlm. 75-79

<sup>41</sup> Tim Ahlul Bait Indonesia, *Buku Putih Mazhab Syiah*,....., hlm. 75-79

sebentar saja. Dasar ini mengacuh kepada beberapa hadits yang telah disebutkan di atas. Hadits-hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Sejarah mencatat peristiwa pembolehan nikah *mut'ah* terjadi ketika peristiwa *Fath al-Makkah* pada tahun 8 H/630 M. Harus difahami bahwa bentuk nikah *mut'ah* dibolehkan ketika itu tidak untuk umum, tetapi pada keadaan yang sangat mendesak.<sup>42</sup> Dalam hal ini Yusuf al-Qardlawi menjelaskan, bahwa rahasia nikah *mut'ah* diperbolehkan pada waktu tersebut, karena umat Islam ketika itu berada pada “masa transisi” dari era Jahiliyyah ke ajaran Islam. Di mana pada era Jahiliyyah, perzinaan membudaya di mana-mana. Dengan adanya akad nikah itu dipandang masih lebih baik, daripada zina, walaupun tujuannya hanya untuk urusan seksual belaka. Ketika itu Islam baru saja didakwakan oleh Rasulullah dan belum tersebar luas. Demikian juga dengan para umat Islam baru sedikit secara kuantitas, itupun masih belum kuat imannya.

Memahami redaksi hadits tersebut, tidak bisa lepas dari kondisi sosial ketika itu. Masyarakat Arab Muslim masih sangat sedikit, mereka juga berangsur-angsur dan pelan-pelan dianjurkan untuk mengikis adat *jahiliyyah*. Nabi Muhammad saw pun tidak secara spontan merombak seluruh adat budaya Arab dari adat Jahiliyyah. Adapun nikah *muaqqat* ketika itu dibolehkan juga hanya dalam kondisi khusus saja, artinya tidak digunakan untuk semua keadaan dan tidak berlaku bagi semua orang. *Asbab al-wurud* hadits tersebut menunjukkan bahwa beberapa sahabat sedang berada dalam kondisi berjihad, tidak bermukim bersama keluarga. Jadi, Rasulullah saw telah berusaha mencari jalan keluar persoalan yang dihadapi para Sahabat yang terjepit dalam sebuah kondisi jauh dari keluarga mereka dan tidak dapat kembali sesaat ke rumah masing-masing. Jangan dibayangkan seperti zaman sekarang, era itu belum ada kendaraan dengan teknologi canggih dan bisa ditempuh dalam beberapa jam saja.<sup>43</sup>

Keadaan semacam itu oleh banyak ulama dipandang sebagai kondisi darurat. Ada kaidah fihiyyah yang popular berbunyi: *الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ* (*kondisi darurat membolehkan sesuatu yang diharamkan*). Kondisi darurat

---

<sup>42</sup> Muhammad Husain Fadlullah, 2000, *Dunia Wanita dalam Islam*, terjemahan Muhammad Hasyim (Jakarta: Lentera), hlm. 255

<sup>43</sup> K. Daud, Fathonah, Nikah Kontrak Modus Human Trafficking: Kritik atas Fiqh Munakahah Syiah, *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 8 (2), 2018, hlm. 254

yang dimaksud di sini sudah jelas, yaitu di medan jihad yang lama dan jauh dari keluarga. Apabila dilarang menikah *muaqqat* (sementara) dengan wanita-wanita di sekitar medan jihad yang jauh tersebut, para sahabat dikhawatirkan justru terjerumus ke lembah dosa zina.

Merujuk kepada dasar argumentasi di atas, jika bisa dianalogikan bentuk keharaman nikah *mut'ah* dan nikah wisata ini adalah karena tidak *muabbad*. Hukum haramnya juga tidak seperti haramnya menikah dengan saudara kandung. Bisa jadi hukumnya seperti bentuk hukum haramnya makan daging binatang buas atau daging babi yang haram dimakan, tetapi menjadi boleh dimakan untuk menghindari mati kelaparan. Namun, keadaan tersebut berlaku kaidah *الضرورات تقدر بقدرها*. Artinya, melakukan perkara yang dilarang karena darurat tidak boleh melampaui batas, tetapi hanya sekedarnya untuk menghindarkan madarat. Tidak boleh makan sepuas-puasnya, tetapi hanya untuk menghindarkan kebinasaan diri. Kaidah tersebut hakikatnya membatasi manusia agar tidak berlebih-lebihan melakukan perkara haram dalam kondisi darurat. Kadar darurat itu diukur hanya untuk sekedarnya, setelah keadaan darurat itu hilang, maka hukum kembali kepada asalnya. Inilah yang telah dilakukan oleh Rasulullah ketika memutuskan hukum nikah *mut'ah* diperbolehkan di medan perang sekali saja ketika itu, karena kondisi dan lokasi medan perang yang jauh dari wilayah istri dan keluarga para sahabat. Sedang mereka yang ikut perang adalah para sahabat yang masih muda. Hal ini untuk menghindarkan perzinaan. Namun, setelah itu dilarang selamanya.

Maka diharamkan nikah *muaqqat* pada waktu itu adalah dalam rangka untuk menguatkan hati para sahabat yang berjihad dan tetap dalam membela agama Allah. Meskipun bisa saja Rasulullah saw memerintahkan para sahabat yang ikut berjihad untuk melakukan puasa, agar dapat menahan syahwat. Namun, hal itu sungguh tidak rasional jika Rasulullah saw menuntut demikian.<sup>44</sup> Karena sesungguhnya berjihad itu berat, bukan hanya perlu nyali keberanian, tetapi juga perlu kekuatan iman, fisik dan psikis.

Dapat disimpulkan bahwa nikah *mut'ah* hukumnya mubah pada waktu itu karena:<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Al-Jaziry, Abd al-Rahman, 1990. *Kitâb al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 85

<sup>45</sup> Sapiuddin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, ....., hlm. 69

- (1) Menjadi *rukhsah* (keringanan), semacam solusi dari persoalan khusus para sahabat yang berjihad perang di kawasan yang sangat jauh (ada yang imannya kuat dan lemah).
- (2) Merupakan tahap awal bagi perkembangan hukum Islam, yang baru untuk menuju kesempurnaan undang-undang keluarga untuk mewujudkan tujuan-tujuan pernikahan, mendapatkan dzurriyyat, menjaga nasab, dan memperluas kekeluargaan melalui perbesanan.

### **Tinjauan Fenomena Nikah *Mut'ah* dan Nikah Sirri di Indonesia**

Sudah dijelaskan di depan bahwa praktik nikah wisata sejenis dengan nikah *muaqqat* (tidak permanen), maka hukumnya juga sama. Praktik pernikahan yang tidak *langgeng* ini, selain mengundang polemik, juga telah menjurus ke penyimpangan.<sup>46</sup> Hal itu dapat ditinjau dari dampak praktik pernikahan *mut'ah* secara otomatis mengabaikan hak-hak perempuan dan anaknya jika ada, pernikahan ini tiada saling mewarisi.

Nikah *mut'ah*, pada dasarnya tidak lazim di Indonesia, karena kaum Muslimin Indonesia pada umumnya bermazhab Syafi'i dan beraliran Islam Sunni. Dalam faham ahlussunnah praktik nikah *mut'ah* sudah tidak dibenarkan dalam agama, karena mengundang madarat daripada kebaikannya. Amalan ini tidak sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Nikah *mut'ah* merupakan budaya masyarakat kecil di beberapa Negara penganut aliran Syi'ah saja.

Namun, realitanya, di Indonesia ditemukan ada orang-orang yang memparktikkan jenis nikah *muaqqat* (sementara) ini jelas karena urusan syahwat atau untuk tujuan ekonomi bagi yang lain, sebagaimana nikah wisata atau nikah *misyar*. Seperti diketahui, ada di beberapa tempat, praktik pernikahan jenis ini justru dibisniskan, semacam prostitusi terselubung. Oleh sebab itu, fenomena praktik nikah *mut'ah* cukup memprihatinkan banyak kalangan.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengacu kepada UU pernikahan ini, bahwa tujuan pernikahan tidak hanya 'membentuk

---

<sup>46</sup><https://www.kemenag.go.id/berita/81994/nikah-sirri-dan-nikah-kontrak-rugikan-perempuan> diakses 21 Januari 2021

keluarga yang bahagia' saja tetapi juga 'kekal' alias *langgeng* (tidak sementara). Sementara prosedurnya, sebagaimana diatur dalam UU pernikahan tersebut pasal 2 ayat 1 dan 2. Ayat (1) yakni perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ayat (2), tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>47</sup>

Selanjutnya dalam pasal 2 (1), pernikahan harus dilangsungkan secara hukum agama atau kepercayaannya masing-masing. Sementara nikah mut'ah ini dalam ajaran mazhab Syafi'i yang beraliran Sunni telah dilarang. Dalam pasal 2 (2), bahwa pernikahan tersebut dicatatkan. Ayat ini tidak tegas, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda. Versi pertama, menganggap bahwa pernikahan di Indonesia harus dicatatkan sehingga mempunyai dokumen berupa buku nikah. Sedangkan versi yang lain, menganggap bahwa pernikahan yang syarat rukunnya terpenuhi tetap dipandang sah meskipun tidak dicatatkan pada pihak yang berwenang.<sup>48</sup> Dalam posisi ini, fatwa MUI masuk dalam kategori versi kedua.

Meskipun dipandang sah, namun bentuk pernikahan di Indonesia yang tidak dicatatkan ini apabila ditinjau dalam perspektif *maṣlahah* atau pun gender jelas lebih rentan kepada kesewenang-wenangan dan membawa madariat bagi perempuan dan anaknya sekaligus. Bahkan praktik nikah *muaqqat* ini dapat diguunakan dalam bentuk kejahatan yang lain, seperti kasus *human trafficking* (perdagangan manusia). Intinya, bentuk pernikahan di bawah tangan disinyalir dapat mengundang madarat yang lebih besar daripada masalahnya, terutama dalam sudut pandang tiada perlindungan bagi perempuan dan anaknya.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, MUI telah menfatwakan bahwa hukum nikah mut'ah dan nikah wisata adalah haram, karena jelas tidak memenuhi tujuan disyariatkan pernikahan. Fatwa MUI tersebut telah memperhatikan konsep *maṣlahah* dalam menetapkan fatwanya dan juga berperspektif gender. Dimana tidak hanya telah berdasarkan kepada dalil-dalil otoritatif dari *maṣadir al-*

---

<sup>47</sup> K. Daud, Fathonah, Nikah Kontrak Modus Human Trafficking: Kritik atas Fiqh Munakahah Syiah, *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 8 (2), 2018, hlm. 254

<sup>48</sup> K. Daud, Fathonah, Nikah Kontrak Modus Human Trafficking: Kritik atas Fiqh Munakahah Syiah, ....., hlm. 254

*ahkam al-syar'iyah*, tetapi juga telah memenuhi tujuan syara', yaitu mencapai kemaslahatan dan menolak madarat. Sisi maslahat yang dimaksud adalah memuat misi perlindungan hak-hak perempuan, sebagaimana pendapat Imam al-Ghazali di atas.

Namun, MUI juga memandang sah hukum pernikahan sirri yang telah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut terdapat madarat, maka hukumnya menjadi haram. Pernyataan ini tidak tegas, karena pada realitanya hampir kebanyakan nikah sirri adalah menimbulkan madarat, terutama bagi perempuan dan anak-anaknya. Oleh itu sebagai bentuk ikhtiyar, pernikahan itu harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk meminimalisir dampak negatif yang akan timbul (*saddan li al-dzariah*). *Wallâhu a'lam bi al-şawâb*.

## Daftar Pustaka

- Al-Ab Luwis Ma'lûf al-Yasu'î, (t.th) *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulûm*, (Beyrût: Matba'ah al-Katulikiyyah. t.t). Cet XIX.
- Al-Ghazâlî, Abû Hâmid, (2008), *Al Mustasfâ min 'Ilm al Usul*, 'Abdullah Mahmûd Muhammad Umar ( Mutaqiq). Beirut: Dâr al Kutub al 'Ilmiyah. Cet. 1.
- Al-Jaziry, Abd al-Rahman (1990), *Kitâb al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-'Asqalânî, Ibn Hajar, (t.th), *Fath al-Bârî*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah), juz 9.
- Al-Zuhaily, Wahbah, (1986), *Uşul Fiqh al-Islâmî*, (Beirut: Dâr al-Fikr).
- Aziz Dahlan, (2003), *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve), Jilid, I dan 3.
- DP MUI, (2010), *Fatwa MUI no. XX tentang Nikah Wisata*, ditetapkan di Jakarta pada 13-16 Sya'ban 1431 H/ 25-28 Juli 2010 M, nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010
- DP MUI, (1997), *Fatwa MUI no. XX tentang Nikah Mut'ah*, ditetapkan di Jakarta pada 25 Oktober 1997 M/22 Jum. Akhir 1418 H.
- DP MUI, (2008), *Fatwa MUI no. X tentang Nikah di Bawah Tangan*, ditetapkan di Jakarta pada 17 September 2008 M/17 Ramadhan 1429 H.

- Eko Cahyono, (2012), *Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam (Studi Masalah Program Tabungan “Muamalat Berbagi Rezeki” di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang)*, *Skripsi Fakultas syariah*, UIN Malang, 2012.
- Kikue Hamayotsu, *Conservatism Turn? Religion, State, and Conflict in Indonesia*, *Journal of Pacific Affairs* Volume 87, No. 4 Desember 2014.
- Ibnu al-Humam, (t.th.), *Fathul Qodir*, (t.t: t.p.), jil. 3.
- Ibn Manzūr, (1994/1414 H), *Lisān al ‘Arab*, Juz II, (Beyrūt: Dār Sādir), Cet.III.
- K. Daud, Fathonah, (2018), *Nikah Kontrak Modus Human Trafficking: Kritik atas Fiqh Munakahah Syiah*, *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 8 (2).
- Khairul Al Harist, (2017), *Praktek Pelaksanaan Nikah Mut;ah di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua Bogor*, skripsi S-1 Syariah, UIN Jakarta, 4
- Mahmūd ‘Abd al Rahmān ‘Abd al Mun’im, (1999), *Mu’jām al Mustalahāt al-Alfāz al-Fiqhiyyah masalahah*, Juz III, (Qāhirah: Dār al Fadīlah).
- Ma’ruf Amin dkk, (2011), *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga), Majelis Ulama Indonesia,
- Malthuf Siroj, (2017), *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu).
- Muhammad Husain Fadlullah, (2000), *Dunia Wanita dalam Islam*, terjemahan Muhammad Hasyim (Jakarta: Lentera).
- Muhammad Ibn Abū Bakr Ibn ‘Abd al-Qādir al-Rāzī, (1967), *Mukhtār al-Sihah*, (Beyrūt: Dār al Kutub al ‘Arabī), Cet I.
- Mustafa Zayd, (2006 M/ 1427 H), *Al Maslahah fī Al Tasyrī‘ al Islāmī*, (Mesir: Dār al Yasar), Cet.III.
- M. Atho Mudzhar, (1993), *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988 edisi dwibahasa*, (Jakarta: INIS).
- Saefullah, (2005), *KH. Mas Mansyur Sapukawat Jawa Timur*, (Surabaya: Hikmah Press)
- Sahal Mahfudz, (2005), *Baḥtsul Masāil dan Istinbat hukum NU: Sebuah Catatan Pendek. dalam Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 M* (Surabaya: Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN) NU Jatim).

- Sahal Mahfudz, (1999), *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 M.*
- Sapiuddin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada, 2019), cet. III, 67
- Shahīh al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Ibn Katsir, 1407-1987), cetakan ketiga, juz 5, hadis nomor 4858.
- Tobibatussa'adah, (2009), *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2005: Otoritas Keagamaan versus Liberalisme Pemikiran Islam Pasca Orde Baru*, Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ma'ruf Amin dkk, (2011), (Jakarta: Erlangga), Majelis Ulama Indonesia,
- Warkum Sumitro, (2016), *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Malang: Setara Press).
- <https://www2.kemenag.go.id/berita/81994/nikah-sirri-dan-nikah-kontrak-rugikan-perempuan> diakses 21 Januari 2021
- <https://www.matamatapolitik.com/analisis-apakah-mui-tak-dapat-direformasi-jangan-terlalu-yakin/> diakses pada 15 Maret 2021, pukul 12.14